



**RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 s/d 2026**



Jalan Pemuda Nomor 297

Telp. (0272)321030 KLATEN – 57424

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas Karunia dan RahmatNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun, tahun 2021-2026 dan sebagai tolok ukur dalam melakukan penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mengakomodir kondisi dan tantangan kedepan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan tiap tahun anggaran, sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

Klaten, Juni 2021

Kepala



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja.....	II-12
2.3 Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	II-15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan non kementerian Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)	III-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1.1Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi	V-1
5.2. Arah Kebijakan	V-2

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII -1
7.1 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	VII-1
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	VII-4

BAB VIII PENUTUP	VIII-1
8.1 Pedoman Transisi	VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

LAMPIRAN

- i. SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA SATPOL PP KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026
- ii. SK PENETAPAN RENSTRA SATPOL PP KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026
- iii. KERTAS KERJA PEMUTAKHIRAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Klaten secara geografis terletak antara $7^{\circ}32'19''$ - $7^{\circ}48'33''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}26'14''$ - $110^{\circ}47'51''$ Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta). Dengan posisi yang dapat dengan mudah diakses dari berbagai arah menyebabkan Kabupaten Klaten menjadi sangat strategis. Pengembangan wilayah Kabupaten Klaten dengan berbagai potensi terutama di sektor pertanian dan pariwisata membutuhkan perencanaan yang tepat dan berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argument serta analisis yang kuat.

Periode tersebut sekaligus bertepatan dengan dimulainya pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Klaten Terpilih untuk masa jabatan 2021 - 2025 yang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten yang disahkan melalui


Visi jangka menengah Kabupaten Klaten sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten 2021 - 2026 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

RPJMD Kabupaten Klaten 2021 - 2026 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten 2021 - 2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klaten 2021 - 2026 dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten 2011 - 2031, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten telah mengacu kepada Renstra Kementerian Dalam Negeri, Selain itu Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten juga telah mengacu kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Proses penyusunan telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Klaten serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD.
2. Pendekatan Teknokratik,yaitu menggunakan metode dan kerangka berilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (*logic alfa mework analysis*) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaranmelalui program dan kegiatan.
3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan *focusgroup discussion* untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa “memiliki” rencana pembangunan.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses *top-down* dan *bottom-up* tersebut diselaraskan melalui musyawarahrencana pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten



diawali dengan mengkaji data dan informasi yang relevan untuk memperoleh pemahaman utuh tentang gambaran pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Disamping itu, segenap potensi dan sumber daya daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, perlu pula diakomodasi dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, penyusunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 dilaksanakan melalui berbagai tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi stakeholder, yang secara rinci dideskripsikan pada skema berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun Tahun 2021 - 2026 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut:

1. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan program prioritas Kepala Daerah terpilih di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang telah dijabarkan dalam RPJMD sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat selama 5 (lima) tahun.
2. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat selama 5 (lima) tahun.
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 merupakan instrument pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten ini akan dijadikan sebagai acuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klaten dalam mengembangkan Visi

Kepala Daerah yaitu : “**Mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera.**”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut difokuskan untuk melaksanakan misi yang Kesatuyaitu : **Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian**

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- e. Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam;
- f. Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan;
- g. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
- j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- n. PP No 46 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;

- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
- q. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rt RW Kabupaten Klaten;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- z. Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;

aa. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten 2021 - 2026 adalah menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh jajaran di dalam OPD untuk mencapai tujuan organisasi secara berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;
- b. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Renja OPD;
- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; serta
- d. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten 2021 - 2026 disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaah visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP mempunyai Fungsi:

- a. penyusunan program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten pasal 3, terdiri dari :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penindakan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat :
 - a. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. Seksi Operasi dan Pengendalian;
5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi:
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi;
 - c. Seksi Pemadam Kebakaran.
6. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi Kepala Satpol PP, Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai berikut :

1. Kepala Satpol PP

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, serta pengendalian bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan program Satpol PP dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- d. Mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
- e. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
- f. Memberikan saran masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. Mengoordinasikan pelayanan pengaduan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan rencana operasi PPNS;
- i. Memberikan saran masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di Bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- j. Memberdayakan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat maupun badan hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- k. Mengoordinasikan pelaksanakan tugas pemadam kebakaran;
- l. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- m. Mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
- n. Membina bawahan dalam pencapaian program Satpol PP dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
- p. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- q. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; s. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- u. Melaporkan hasil pertanggung jawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Menghimpun mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Satpol PP;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Satpol PP;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
 - g. Mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 - h. Mengoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolaan keuangan.
 - i. Mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
 - j. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Satpol PP;
 - k. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - l. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - m. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
 - n. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

- o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. Mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - c. Mengoordinasikan tugas di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
 - h. Merencanakan, menyusun dan menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pada warga masyarakat, aparatur dan/ atau badan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - i. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- j. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPNS;
- l. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada PPNS;
- m. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- n. Merencanakan, menyusun dan menyiapkan pelaksanaan operasi yustisi maupun non yustisi oleh PPNS;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan penegak hukum yang lain dalam penyusunan berkas rencana tuntutan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
- p. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- r. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- s. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- t. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, operasi dan pengendalian.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Mengoordinasikan tugas di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
- h. Menganalisa laporan dan mempersiapkan rencana operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. Membantu pelaksanaan operasi yustisi maupun non yustisi dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati oleh masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum;
- k. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana selain yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- l. Melaksanakan pembinaan teknis kepada Kepala UP Satpol PP;

- m. Mengoordinasikan pengamanan teknis terhadap pejabat negara, tamu very very important person (VVIP), very important person (VIP) dan aset pemerintah, pemerintah daerah yang berada di daerah;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- o. Memberikan usulan dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- m. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- n. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
- o. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang perlindungan masyarakat, bina potensi dan pemadam kebakaran.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat, bina potensi dan pemadam kebakaran.;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat, bina potensi dan pemadam kebakaran.;
 - c. Mengoordinasikan tugas di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;
- f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;
- g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
- h. Mengoordinasikan kegiatan penjagaan tempat-tempat penting;
- i. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang linmas;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal fasilitasi linmas dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- k. Mengusulkan dan merekomendasikan pembuatan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;
- m. Mengoordinasikan pengendalian, pencegahan dan pelaksanaan pemadam kebakaran;
- n. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- p. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- q. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- r. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


UP Satpol PP

- (1) UP Satpol PP, berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Unit yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, berada dibawah dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Camat, serta secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mendeteksi dan mengatasi sedini mungkin gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mungkin dan terjadi di wilayahnya;
 - b. Mendaftarkan melaporkan kerawanan dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mungkin dan terjadi di wilayahnya kepada Kepala Satuan melalui Camat;
 - c. Membantu dan memfasilitasi kegiatan operasional Satpol PP di wilayahnya;
 - d. Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan satlinmas yang ada di wilayahnya;
 - e. Melaksanakan koordinasi kepada Kepala Satuan melalui Camat dalam hal terjadi kesulitan pada saat penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya, disertai dengan langkah-langkah yang ditempuh secara tertulis;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada Kepala Satuan melalui Camat.

Bagan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJASATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN



2.2 Sumber Daya satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Klaten.

a. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten didukung Dalam mencapai tujuan sebuah lembaga maupun instansi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai maupun Aparatur Sipil Negara yang menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan pokok suatu lembaga maupun instansi.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia. Dalam hal ini, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang telah diikuti oleh pegawai maupun aparatur sehingga dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kualitasnya. Terhitung sampai dengan bulan April 2021 berjumlah 107 orang, yang terdiri dari: 52 orang PNS, dan 2orang Tenaga Kontrak (Honorer).dan 53 Tenaga Harian Lepas (THL)

b. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten didukung dengan tersedianya Sumber Daya Manusia. Terhitung sampai dengan bulan April 2021 berjumlah 107 orang, yang terdiri dari: 52 orang PNS, dan 2orang Tenaga Kontrak (Honorer).dan 53 Tenaga Harian Lepas (THL)

a) Jumlah PNS dan CPNS menurut Lokasi :

Tingkat Pendidikan	J U M L A H
SEKRETARIAT	13
BIDANG PENEGAKAN PERDA DAN PERBUB	6
BIDANG KETENTRAMAN UMUM DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	18
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN BINA POTENSI	15
J U M L A H :	52

Sumber :Satpol PP, April 2021

- b) Jumlah PNS dan CPNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin :

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		J U M L A H
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana Magister (S2)	4	-	4
Sarjana (S1)	11	-	11
Diploma	5	-	5
S LTA / S M K	22	4	26
S M P	5	-	5
SD	1	-	1
J U M L A H :	48	4	52

Sumber : Satpol PP, April 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kualitas kinerja pegawai. Hal ini dikarenakan pengetahuan dalam pekerjaan sangat menentukan kualitas pekerjaan. Semakin banyaknya jumlah pegawai yang sudah menempuh pendidikan tinggi, maka diharapkan dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

- c) Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin :

Laki- laki: 48 orang

Perempuan: 4 orang

- d) Jumlah Tenaga Honorer (Kontrak) dan Tenaga Harian Lepas (THL) menurut Lokasi Pekerjaan

No	Tingkat Pendidikan	Tenaga Kontrak		THL		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat	2	-	49	4	55
3	D3					
4	S1					
5	S2					
6	S3					

e) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Per April Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	15	2	17
2	Golongan III	29	2	31
3	Golongan IV	4	-	4

- a. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten memiliki aset tidak bergerak dan bergerak yang terdiri dari :
1. Aset Tidak Bergerak yang berupa tanah dan bangunan gedung di dua tempat (Satpol dan Damkar)
 2. Aset Bergerak yang berupa kendaraan dinas dan barang inventaris kantor yang lain.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Di bawah ini diuraikan sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten (per 31 Maret 2021) :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Mobil Dinas Kepala Dinas	1	Baik
2	Mobil Sekretaris	1	Baik
3	Mobil Kepala Bidang	3	Baik
4	Mobil Operasional	4	Baik
5	Sepeda Motor	19	Baik
6	Truk Operasional,	1	Baik
7	Truk Pemadam Kebakaran	5	Baik
8	Komputer	10	Baik
9	Laptop	5	Kurang Baik
10	Printer	10	Baik
11	Kamera Digital	2	Baik

2.3 Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di Bidang Ketentraman Umum dan ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan baik. Adapun pelayanan dan pembinaan yang telah dilaksanakan adalah :

TABELII.1
PENCAPAIANKINERJAPELAYANANPERANGKATDAERAH
SATUAN POISI PAMONG PRAJAKABUPATENKLATEN

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Percentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	67	70	75	80	83	85	60	67	72	77	80	40	90%	96%	96%	96%	96%	47
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	55	60	65	70	75	80	55	60	65	70	75	40	100%	100%	100%	100%	100%	50
3	Percentase cakupan patroli petugas Satpol PP	%	67	73	76	80	83	84	60	70	72	75	80	42	90%	96%	95%	94%	96%	50
4	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	1,18	1,17	1,2	1,31	1,34	1,4	1,18	1,17	1,20	1,31	1,34	1.4	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62.4	100%	100%	100%	100%	100%	100
6	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100%	100%	100%	100%	100%	100
7	Prosentase rasio petugas Linmas tiap RT di desa/kelurahan	%	1	1	1	1	1	1	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1	107%	107%	107%	107%	107%	100
8	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme	Orang	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Percentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	%	0,2728	30,06	34,45	39,9	47,02	53,79	0,273	30,06	34,45	39,9	47,02	30.0	100%	100%	100%	100%	100%	55
10	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	%	50	55	60	65	70	75	50	55	60	65	70	40	100%	100%	100%	100%	100%	53
11	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	10	25	50	70	90	100	0	0	0	30,8	50	100	0%	0%	0%	44%	56%	100
12	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	%	26,31	31,57	36,84	42,1	47,36	52,63	26,31	31,57	36,84	42,1	47,36	52.63	100%	100%	100%	100%	100%	100

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Klaten



Joko Hendrawan, SH.MM

Pembina

NIP. 19680510 199603 1 001

TABELII.2
ANGGARANDAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Percentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	303.050.000	301.000.000	334.000.000	337.000.000	361.422.500	7.067.866.436	266.729.484	294.263.886	315.746.720	330.475.708	346.916.610	2.822.684.825	88,02%	97,76%	94,53%	98,06%	95,99%	36,6
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	137.000.000	227.000.000	930.000.000	280.000.000	313.550.000		132.451.000	222.968.425	886.097.325	267.355.945	288.043.100		96,68%	98,22%	95,28%	95,48%	91,87%	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37.830.000	50.000.000	270.000.000	110.000.000	200.000.000		35.885.185	47.177.500	253.690.000	104.581.000	190.813.500		94,86%	94,36%	93,96%	95,07%	95,41%	
4	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	220.000.000	228.000.000	64.000.000	13.000.000		70.709.250	216.935.859	208.536.000	62.697.423	5.562.300		94,28%	98,61%	91,46%	97,96%	42,79%	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	15.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-		12.552.200	4.980.000	4.907.750	-	-		83,68%	99,60%	98,16%	0	0	
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	423.000.000	826.000.000	732.000.000	775.000.000	1.237.250.000		408.271.500	691.145.500	700.636.200	721.655.000	1.178.535.000		96,52%	83,67%	95,72%	93,12%	95,25%	
7	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000		96.710.550	89.850.250	95.885.000	90.611.050	198.712.300		48,36%	89,85%	95,89%	90,61%	99,36%	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Percentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Program Penertiban Kentrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	5.000.000	1.217.140.000	9.645.800	9.936.000	8.291.000	-	4.767.900	639.871.676	96,46%	99,36%	82,91%	#DIV/0!	95,36%	21.3
9	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	140.000.000	150.000.000	150.000.000	160.000.000	75.340.500		137.095.250	145.054.500	144.844.500	140.865.600	72.425.800		97,93%	96,70%	96,56%	88,04%	96,13%	
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	706.000.000	1.015.500.000	1.651.228.000	1.513.050.000	1.346.950.000	-	672.908.500	916.440.115	1.592.390.130	1.506.108.466	1.255.545.430		95,31%	90,25%	96,44%	99,54%	93,21%	
11	Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	58.000.000	300.000.000	490.000.000	265.000.000	147.500.000		53.510.550	285.618.000	421.312.500	260.167.100	146.189.590		92,26%	95,21%	85,98%	98,18%	99,11%	
12	Program Peningkatan Penanganan Bencana kebakaran			65.000.000	155.000.000	9.692.000	501.867.000	-	-	64.671.382	148.668.400	9.685.000	258.894.258	-	-	99,49%	95,92%	99,93%	51.6
13	Program Penanganan Darurat Bencana	-	4.197.147.000	1.173.200.000	1.083.950.000	932.672.000		-	3.972.729.898	1.058.336.824	1.035.882.793	920.582.615		-	94,65%	90,21%	95,57%	98,70%	
14	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	-	30.000.000	35.000.000	47.000.000	-		-	29.841.250	34.122.000	46.662.450	-		-	99,47%	97,49%	99,28%	-	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Percentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	-	75.000.000	-	-	-	-	67.278.750	-	-	-	-	-	89,71%	-	-	-	-	-
J U M L A H		2.104.880.000	7.506.647.000	6.173.428.000	4.890.000.000	4.842.377.000	-	1.896.469.269	6.994.219.933	5.789.467.331	4.715.730.935	4.617.779.145	-	-	-	-	-		

Kepala
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Klaten Klaten

 Joko Hendrawan, SH, MM
 Pembina Tk I
 NIP. 19680510 199603 1 001

Data yang tertuang dalam Tabel 2.2. menunjukkan bahwa anggaran dalam program/ kegiatan dapat terealisasi dengan baik, dan anggaran di hampir semua program kegiatan dapat terealisasi (dapat tercapai sesuai target di tiap tahunnya), rata-rata serapan hampir 100%, hal ini menunjukkan tidak ada masalah signifikan yang menghambat penyerapan semua kegiatan tersebut. Pada kolom rasio capaian, dapat dilihat bahwa penyerapan nggaran pada setiap tahunnya tinggi (rata-rata 100%), hanya ada 1 (satu) kegiatan yang serapannya rendah di tahun 2016 yaitu Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan48,36% dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan program

Faktor-faktor yang mendukung realisasi anggaran dalam Renstra 2021- 2026, diantaranya adalah:

- a) Koordinasi Internal dan Kerjasama Internal yang baik sehingga kinerja berjalan dengan baik sesuai rencana;
- b) Hubungan baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan para stakeholder untuk menjalankan berbagai program yang telah direncanakan;

Faktor-faktor yang menghambat realisasi anggaran dalam Renstra 2016-2021, diantaranya adalah :

1. Perangkat regulasi yang belum memadai;
2. Kurangnya SDM Satpol PP

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan terhadap masyarakat menghadapi tantangan yang cukup kompleks namun dari tantangan tersebut ada peluang yang sebagai dasar untuk penyelesaian dalam menghadapi tantangan. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

1. Banyaknya Peternak/Unggas yang semaunya sendiri memelihara ternaknya sehingga masih banyak keluhan dari warga sekitar,karena belum adanya Perda/Perbub yang mengatur tentang usaha peternakan
2. Masih adanya Kafe karaoke dan Warnet yang beroperasi dengan semaunya sendiri,sehingga membuat resah warga dikarenakan belum adanya Perda/Perbub yang mengatur tentang pendirian Usaha Kafe Karaoke dan Warnet,karena Perda No. 19 tahun 2002 tentang Izin Usaha dibidang kepariwisataan kurang tegas dalam mengatur usaha tersebut
3. Toko Modern Mini Market Berjaringan yang operasionalnya masih menyalahi Perda
4. Masih banyaknya pemasangan reklame yang melanggar Perda K3 dan Perda Penyelenggaraan Reklame sehingga kelihatan tidak rapi (liar)
5. Masih banyaknya PKL yang berjualan di trotoar padahal itu mengganggu pejalan kaki di karenakan belum tersedianya tempat Khusus untuk para PKL
6. Masih banyaknya WTS, Pengemis, gelandangan dan orang terlantar
7. Kurangnya jumlah armada pemadam kebakaran untuk menjangkau wilayah kabupaten klaten (401 desa)
8. Masih kurangnya peralatan pemadam (baju, sepatu, selang)
9. Kesejahteraan anggota (THL) pemadam kebakaran yang masih minim
10. Jumlah posko pemadam yang hanya 1,tidak bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten klaten, sehingga standar respon time yang 7 km dalam 15 menit seringkali tidak terpenuhi
11. Hidran yang ada di wilayah kabupaten klaten sebagian besar sudah tidak berfungsi dengan maksimal
12. Banyaknya laporan penanganan tawon sehingga petugas bekerja ekstra dan kewalahan dalam pelayanannya

2. Peluang

1. Satpol PP dan Dinas terkait melakukan upaya pembinaan kepada para peternak secara intensif , perlunya di tebitkan Perda/Perbub yang mengatur tentang usaha peternakan.
2. Satpol PP bekerja sama dengan Dinas terkait melakukan upaya pembinaan kepada pengusaha kafe secara intensif ,perlunya di terbitkan Perda/Perbub yang mengatur tentang Pendirian Usaha Warnet dan sejenisnya atau merevisi Perda No. 19 Tahun 2002
3. Satpol PP melakukan pembinaan dengan mendatangi langsung toko modern mini market berjaringan untuk mendata kelengkapan ijin mini market dan menegur mini market yang jam operasionalnya menyalahi Perda
4. Satpol PP secara rutin melakukan penertiban reklame yang melanggar Perda K3 dan Perda penyelenggaraan reklame, penertiban ini di prioritaskan di jalan protokol (dari Prambanan sampai Tegalondo)
5. Satpol PP dan Dinas terkait mandata tempat alokasi dan segera melakukan upaya penempatan PKL di tempat tersendiri (dibuatkan tempat khusus untuk berjualan)
6. Satpol PP dan Dinas terkait mengadakan Pembinaan dan Operasi rutin penertiban WTS, pengemis, gelandangan dan orang terlantar
7. Perlunya penambahan armada damkar
8. Perlunya penambahan baju, sepatu, selang
9. Peningkatan kesejahteraan bagi anggota pemadam kebakaran (THL)
10. Perlunya penambahan posko damkar di daerah, berdasarkan kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang pernah dilaksanakan (Th 2011) untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten klaten setidaknya harus ada 7 posko pemadam kebakaran
11. Perlunya pemeliharaan Hidran di seluruh wilayah kabupaten klaten
12. Perlunya kesadaran masyarakat /sosialisasi tentang bahaya tawon dan untuk antisipasinya perlunya melibatkan instansi terkait (SAR, tenaga medis dan para ahli)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kabupaten Klaten
- b. Semakin majunya teknologi digital sehingga berpotensi menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. Belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran di wilayah kabupaten .

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. visi Kepala Daerah Kabupaten Klaten 2021-2026 adalah "**MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA**"

Visi tersebut mengandung makna:

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tenram, dan damai.
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. **Sejahtera**, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tenram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dirumuskan melalui 6 misi pembangunan yaitu:

- a. Misi 1: Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian
- b. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi

- c. Misi 3: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan
- d. Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah
- e. Misi 5: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender
- f. Misi 6: Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Klaten selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten Klaten, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-1 **“Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian”**

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, dengan sasaran terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dengan indikator sasarannya adalah persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan dan persentase perda dan perkada yang ditegakkan.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP Kabupaten Klaten
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian</p> <p>Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan</p> <p>Sasaran: Persentase perda dan perkada yang ditegakkan</p>	<p>1. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kabupaten Klaten .</p> <p>2. Semakin majunya teknologi digital sehingga berpotensi menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.</p> <p>3. Belum terpenuhinya cakupan pelayanan sub urusan kebakaran di wilayah kabupaten</p>	<p>1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>2.Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kabupaten Klaten masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kabupaten Klaten.</p> <p>3.Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten tidak tercapai dikarenakan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten seluas 655 Km², yang hanya dapat terlayani 1 Pos Pemadam Kebakaran. Adapun sesuai kajian RISPK yang salah satu menetapkan Wilayah Manajemen</p>	<p>1. Satpol PP dan Dinas terkait mengadakan Pembinaan dan Operasi rutin penertiban pelanggar perda</p> <p>2. Peningkatan kualitas Sumber daya aparatur dan sarana prasarana Satpol PP yang berbasis teknologi digital .</p> <p>3. Peningkatan kualitas kelembagaan, Sumber daya aparatur dan sarana prasarana pemadam kebakaran .</p>

			Kebakaran (WMK) idealnya ada 13 Pos Pemadam kebakaran. Sedangkan di Kabupaten Klaten 1 Pos untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten.	
--	--	--	--	--

III.3. Telaahan Renstra K/L dan Non kementrian dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasannya dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi , misi, dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketugasannya mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Penguatannya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Iainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP Kabupaten Klaten menetapkan sasaran Terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Renstra Satpol PP Kabupaten Klaten menetapkan sasaran Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan Penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kabupaten Klaten. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol PP.

dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Klaten.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung oleh integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti PPNS, intelijen maupun pengadaan barang/

- jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD;
3. Belum optimalnya fungsi dan ketugasannya Kasi Trantib Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Sebagai Tim pelaksanaan di wilayah.
 4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasannya;
 5. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks; Satpol PP Kabupaten Klaten terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi dan kesadaran masyarakat Terhadap Peraturan daerah

Faktor pendorong lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
2. Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten meningkat dari tahun ke tahun meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi.
3. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

**Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Klaten Berdasarkan
Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum	1. Masih tingginya angka pelanggaran Perda/Perbub di Kabupaten Klaten	1. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung oleh integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda 2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti PPNS, intelijen maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD; 3. Belum optimalnya fungsi dan ketugasannya Kasi Trantib Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Sebagai Tim pelaksanaan di wilayah.	1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas 2. Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten meningkat dari tahun ke tahun meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi. 3. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda 4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan

		<p>4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasannya;</p> <p>5. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks; Satpol PP Kabupaten klaten terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi dan kesadaran masyarakat Terhadap Peraturan daerah</p>	<p>pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.</p> <p>5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.</p>
--	--	--	--

III. 4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten dan kajian Lingkungan Hidup strategis kabupaten

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai pusat kegiatan wilayah Kabupaten Klatenmempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun2011 – 2031 (Lembaga Daerah

Kabupaten Klaten tahun 2011, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66,

. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Klaten;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum. kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi,

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini Kabupaten klaten dalam penyusunan RPJMD kabupaten Klaten,menyusun KRP berupa RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan

berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Klaten juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kaitanya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut

1. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kabupaten Klaten .
2. Semakin majunya teknologi digital sehingga berpotensi menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Belum terpenuhinya cakupan pelayanan sub urusan kebakaran di wilayah kabupaten

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Klaten.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten dan merupakan hasil yang diharapkan dengan memperhatikan indikator kinerja dari tujuan perencanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yaitu:

Meningkatkan penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Indikator :

1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diaselesikan
2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah managemen kebakaran (WMK)
3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
4. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/kota (IKK outcome)
5. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten
2. Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Managemen Kebakaran)

Penjabaran dari uraian tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja selama lima tahun kedepan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL IV.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	12	13	14			
Meningkatkan penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten	Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	(Jumlah pengaduan yang diselesaikan)/(Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk) X 100%	%	92,00	92,00	92,00	92,40	92,80	93,20	93,60	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, ketersediaan SDM, dan peningkatan partisipasi masyarakat	Optimalisasi penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkada	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah managemen kebakaran (WMK)	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penanganan kebakaran x 100	%	65	65	65	70	75	80	85					
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman , keindahan) di	(Jumlah pelanggaran K3 yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran K3 yang masuk) X100%	%	100	100	100	100	100	100	100					

	kabupaten												
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/kota (IKK Uotcome)	(Jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran Perda yang masuk) X 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Managemen Kebakaran)	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Jumlah kejadian kebakaran yang berhasil ditangani di Bagi Jumlah kejadian kebakaran keseluruhan dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dengan peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pananggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.	

	Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah managemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penanganan kebakaran x 100	%	65	65	65	70	75	80	85	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dengan peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pananggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran (IKK Outcome)	Rata-rata waktu tanggap, di hitung dari Pelaporan, persiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (Jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun di bagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran)	Menit	14,9	15,0	15	15	15,1	15,2	15,3		Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran.	

		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran / Jumlah Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan simulasi bersama pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat dalam penanganan kebakaran.	
											Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran	Pelaksanaan diklat dan pelatihan bagi aparatur dan relawan pemadam kebakaran
												Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan wilayah manajemen kebakaran.

											Peningkatan pengawasan terhadap gedung-gedung, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku;	Inspeksi bangunan pelaksanaan pencegahan kebakaran	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Klaten Klaten

Joko Hendrawan, SH, MM
 Pembina Tk I
 NIP. 19680510 199603 1 001

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP Kabupaten Klaten dalam rangka mewujudkan misi Bupati adalah:

- a. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, ketersediaan SDM, dan peningkatan partisipasi masyarakat
- b. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dengan peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota
- c. Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran
- d. Peningkatan pengawasan terhadap gedung-gedung, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku;

5.2. Arah Kebijakan

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satpol PP Kabupaten Klaten sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan. Pernyataan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten meliputi :

1. Optimalisasi penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkada
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pananggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan

3. Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran.
4. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan simulasi bersama pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat dalam penanganan kebakaran.
5. Pelaksanaan diklat dan pelatihan bagi aparatur dan relawan pemadam kebakaran
6. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan wilayah manajemen kebakaran.
7. Inspeksi bangunan pelaksanaan pencegahan kebakaran

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL. V.I

TUJUAN,SASARAN,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI 1 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, ketersediaan SDM, dan peningkatan partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkada
	Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Managemen Kebakaran)	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dengan peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pananggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan. 2. Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran. 3. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan simulasi bersama pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat dalam penanganan kebakaran.
		Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan diklat dan pelatihan bagi aparatur dan relawan pemadam kebakaran 2. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan wilayah manajemen kebakaran

		Peningkatan pengawasan terhadap gedung-gedung, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku;	1 Inspeksi bangunan pelaksanaan pencegahan kebakaran
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaam Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
- 2) Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- 4) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

- 6) Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 7) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
- b. **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 3) Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. **Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**
- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - 4) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - 1) Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - 2) Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

- 2) Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - 3) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan perangkat daerah
Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggungjawab		
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Menyekat kan penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase gangguan trantibum linmas yang dapat ditangani (IKK Output dan outcome)	(Jumlah pengaduan yang diselesaikan)/(Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk) X 100%	%	-	92,00	92,00		92,40		92,80		93,20		93,60		94,00				
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah managemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar (IKK Outcome)	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penanganan kebakaran x 100	%	-	65	65		70		75		80		985		100				
Menyekat nya ketertiban umum dan perlindungan		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	(Jumlah pelanggaran K3 yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran K3 yang	%	-	100	100		100		100		100		100		100				

dungan masya arakat di Kabupaten Klaten			masuk) X100%															
		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/kota (IKK Uotcome)	(Jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran Perda yang masuk) X 100%	%	-	100	100	100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100	%	-	100	100	7.350.102.000	100	7.259.102.000	100	9.187.545.000	100	7.576.000.000	100	7.757.000.000	100	39.129.749.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	-	-	100	30.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	dokumen	-	-	7	15.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	35	55.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	dokumen	-	-	10	15.000.000	10	10.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	50	70.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	-	100	100	6.569.761.000	100	6.564.761.000	100	6.730.000.000	100	6.730.000.000	100	33.324.522.000			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	orang	-	55	55	6.539.761.000	55	6.539.761.000	58	6.700.000.000	58	6.700.000.000	58	6.700.000.000	58	33.179.522.000		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	dokumen	-	-	468	15.000.000	468	15.000.000	468	20.000.000	468	20.000.000	468	20.000.000	2.340	90.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	-	-	15	15.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	75	55.000.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian dikali 100	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian dikali 100	%	-	100	100	165.000.000	100	95.000.000	100	160.000.000	100	97.000.000	100	247.000.000	100	764.000.000	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappanya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappanya		stel	225	106	190	160.000.000	115	90.000.000	190	150.000.000	115	90.000.000	190	240.000.000	80	730.000.000		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian		dokumen	-	-	15	5.000.000	20	5.000.000	21	10.000.000	21	7.000.000	21	7.000.000	98	34.000.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	-	100	100	96.000.000	100	103.000.000	100	165.000.000	100	180.000.000	100	210.000.000	10	754.000.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		unit	15	8	2	4.000.000	8	8.000.000	10	10.000.000	12	15.000.000	15	20.000.000	47	57.000.000		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		unit	40	25	20	10.000.000	20	10.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	25.000.000	13	85.000.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		exemplar	15	10	3	9.500.000	5	10.000.000	12	20.000.000	15	25.000.000	18	30.000.000	53	94.500.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		exemplar	5	3	3	2.500.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	15	22.500.000		

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		<i>kali</i>	30	20	20	10.000.000	20	10.000.000	45	25.000.000	50	30.000.000	55	40.000.000	19 0	115.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>kali</i>	25	10	15	60.000.000	15	60.000.000	18	85.000.000	18	85.000.000	25	90.000.000	91	380.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	<i>%</i>	-	100	100	60.000.000	100	20.000.000	100	1.251.545.000	100	27.000.000	100	25.000.000	10 0	1.383.545.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		<i>unit</i>	-	-	0	-	0	0	2	1.216.545.000	0	0	0	0	2	1.216.545.000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		<i>unit</i>	-	-	4	10.000.000	5	10.000.000	3	10.000.000	3	7.000.000	2	5.000.000	17	42.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		<i>unit</i>	-	-	1	50.000.000	1	10.000.000	5	25.000.000	5	20.000.000	3	20.000.000	15	125.000.000	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%		100	100	57.908.000	100	60.000.000	100	75.000.000	100	82.000.000	100	85.000.000	100	359.908.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim		eksem plar	2000	1500	1500	2.000.000	1.500	5.000.000	1500	5.000.000	1500	5.000.000	1500	5.000.000	7.5 00	22.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar		bulan	12	12	12	25.908.000	12	25.000.000	12	35.000.000	12	37.000.000	12	40.000.000	12	162.908.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		orang	2	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	175.000.000	
		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	-	100	100	371.433.000	100	396.341.000	100	781.000.000	100	435.000.000	100	435.000.000	100	2.418.774.000	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit	30	30	10	346.383.000	11	386.341.000	31	750.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	2.282.724.000		
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ter pelihara		unit	-	-	1	15.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000		
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ter pelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ter pelihara		unit	2	2	2	5.050.000	2	5.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	85.050.000		
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ter pelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ter pelihara		unit	26	20	15	5.000.000	15	5.000.000	15	6.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	75	36.000.000		
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Percentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan di bagi jumlah linmas keseluruhan X 100%	%	-	42	42	1.053.352.000	43	1.211.224.000	44	1.976.191.000	45	1.823.387.000	47	1.598.869.000	47	7.663.023.000	IKK	
		Percentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan	%	-	100	100		100		100		100		100		100		100	IKK	

			Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100															
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (IKK Outcome)	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100	%	-	92,00	92,20		92,40		92,80		93,20		93,60		IKK
			Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada (Indikator SPM)	jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada / Jumlah penduduk yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota	%	-	100	100		100		100		100		100		IN DIK AT OR SP M

		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	%	-	100	100	780.617.000	100	904.590.000	100	1.585.000.000	100	1.543.187.000	100	1.280.000.000	100	#####	#		
		Cakupan Pemberdayaan masyarakat		%		100	100		100		100		100		100		100	100	100		
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kegiatan pengamanan di wilayah kabupaten klaten	<i>kegiatan</i>	250	110	70	608.617.000	85	659.590.000	200	1.250.000.000	110	1.098.387.000	100	993.869.000	56	4.610.463.000			
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah pelaksanaan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (penertiban dalam pemasangan reklame,spanduk,baliho dan penertiban pedagang kaki lima)	<i>kegiatan</i>	112	30	20	15.000.000	40	30.000.000	53	45.000.000	55	45.000.000	55	45.000.000	22	180.000.000			

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi keamanan dan trantibmas,		<i>kegiatan</i>	5	5	5	5.000.000	10	10.000.000	17	20.000.000	18	20.000.000	20	25.000.000	70	80.000.000		
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemberdayaan personil Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		orang	250	1000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1010	110.000.000	1050	150.000.000	1.200	150.000.000	5.260	610.000.000		
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur terfasilitasi kapasitas SDM dan Jumlah pelaksanaan korsik		orang	20	20	50	40.000.000	79	80.000.000	80	120.000.000	80	150.000.000	30	20.000.000	319	410.000.000		
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		<i>kegiatan</i>	7	5	5	10.000.000	7	15.000.000	10	25.000.000	12	30.000.000	15	30.000.000	49	Percentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	

																	uh kan di ba gi ju ml ah lin ma s kes elu ruh an X 10 0%		
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada tersedia		kegiatan	-	-	3	2.000.000	5	5.000.000	5	15.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	23	32.000.000	Pendukung capaian SPM
	Penegakan Perda dan Perkada	Persentase kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten	Jumlah pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub yang dilaksanakan bagi Jumlah Pelanggar Perda di kali 100%	%	-	100	100	267.735.000	100	301.634.000	100	376.191.000	100	305.000.000	100	310.000.000	100	1.560.560.000	
		Persentase Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditangani di Bagi Jumlah Pelanggaran Perda yang masuk dikali	%	-	100	100		100		100		100		100		100	-	

					100%													
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten		kegiatan	25	20	10	17.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	78	122.000.000
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan siaga tugas satuan polisi pamong praja		orang/hari	-	440	440	205.735.000	440	231.634.000	440	276.191.000	440	230.000.000	440	230.000.000	2.200	1.173.560.000
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		kegiatan	40	67	30	45.000.000	30	45.000.000	40	75.000.000	35	50.000.000	37	50.000.000	172	265.000.000
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina	Jumlah PPNS yang terbina di bagi Jumlah PPNS keseluruhan dikalai 100 %	%	-	-	100	5.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	70.000.000
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		orang	-	-	27	5.000.000	27	10.000.000	30	15.000.000	30	20.000.000	20	20.000.000	134	70.000.000

Meni ngkat nya wakt u tangg ap darur at serta pena nggul anga n kebak aran dala m WMK (Wilayah Mana geme n Keba karan)		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%		100	100		100		100		100		100		40 0	-	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (IKK Uotcome)	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penanganan kebakaran x 100	%	65	65	511.787.000	70	594.909.000	75	1.062.203.000	80	790.379.000	85	1.010.472.00 0	85	3.969.750.000	IKK
		Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran (IKK Outcome)	Rata-rata waktu tanggap, di hitung dari Pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (Jumlah total waktu	Menit	-	15,0	15,0		15,		15,1		15,2		15, 3	-	15, 3	IKK

			tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahu bagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran)															
		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Indikator SPM)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran / Jumlah Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	%	-	100	100	100		100		100		100		100	IN DIK AT OR SP M	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	-	100	100	474.000.000	100	520.000.000	100	860.000.000	100	615.379.000	100	725.000.000	100	3.194.379.000
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan pencegahan Kebakaran	dokumen	-	-	1	10.000.000	1	45.000.000	1	130.000.000	1	25.000.000	1	85.000.000	5	295.000.000

	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang terfasilitasi dan Pelayanan pemadaman kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran		orang	-	29	29	455.000.000	29	455.000.000	29	700.000.000	29	550.379.000	29	600.000.000	14 5	2.760.379.000	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		Kegiatan	-	-	8	4.000.000	10	10.000.000	12	15.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	60	60.000.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang profesional		orang	30	-	27	5.000.000	27	10.000.000	29	15.000.000	29	20.000.000	29	20.000.000	14 1	70.000.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan		%	-	-	100	11.000.000	100	14.909.000	100	28.203.000	100	35.000.000	100	40.472.000	10 0	129.584.000	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah data bangunan gedung di kabupaten Klaten		Kegiatan	-	-	5	6.000.000	5	5.000.000	8	13.203.000	10	15.000.000	13	20.472.000	39	59.675.000	
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran		Kegiatan	-	-	20	5.000.000	40	9.909.000	42	15.000.000	45	20.000.000	45	20.000.000	19 4	69.909.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran		%	-	-	100	11.787.000	100	20.000.000	100	32.000.000	100	30.000.000	100	50.000.000	10 0	143.787.000	

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran		Kegiatan	-	-	4	6.000.000	8	10.000.000	11	17.000.000	10	15.000.000	15	25.000.000	49	73.000.000		
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Kegiatan	-	-	6	5.787.000	8	10.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	15	25.000.000	49	70.787.000		
	Penyelenggaran Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		%	-	-	100	15.000.000	100	40.000.000	100	142.000.000	100	110.000.000	100	195.000.000	100	502.000.000		
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan , dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia yang yang terlaksana		Kegiatan	-	-	10	5.000.000	10	10.000.000	17	25.000.000	20	30.000.000	22	35.000.000	79	105.000.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelematan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana tersedia	unit	-	-	2	5.000.000	3	20.000.000	5	100.000.000	2	60.000.000	3	130.000.000	16	315.000.000			

	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah peningkatan kompetensi aparatur	orang	-	-	75	5.000.000	100	10.000.000	100	17.000.000	100	20.000.000	150	30.000.000	52 5	62.000.000		
J U M L A H							8.915.241.000		9.065.235.000		-	12.225.939.000		10.189.766.00	0	10.366.341.0	00	50.762.522.000	

Kepala
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Klaten Klaten

Joko Hendrawan, SH, MM
 Pembina Tk I
 NIP. 19680510 199603 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja .

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD→

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Permendagri 86/ 2017	%	91,6	92	92,4	92,8	93,2	93,6	94	94

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten

JOKO HENDRAWAN. SH. MM
Pembina Tk I
NIP. 19680510 199603 1 001

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah→

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2019	2021		2023	2024	2025	2026	
1	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Permendagri 86/ 2017	%	91,6	92	92,4	92,8	93,2	93,6	94	94

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja



JOKO HENDRAWAN. SH. MM

Pembina Tk I
NIP. 19680510 199603 1 001

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, 2021

KEPALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Pembina Tk I

NIP. 19680510 199603 1 001

Tabel 6.1. Rencana Program,dan Pendanaan PD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
								target	Rp	target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			Persentase gangguan trantibum linmas yang dapat ditangani (IKK Output dan outcome)	(Jumlah pengaduan yang diselesaikan)/(Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk) X 100%	%	-	92.00	92.00		92.40		92.80		93.20		93.60		94.00			
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah managemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar (IKK Outcome)	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penanganan kebakaran x 100	%	-	65	65		70		75		80		85		100			
Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten	(Jumlah pelanggaran K3 yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran K3 yang masuk) X100%	%	-	100	100		100		100		100		100		100			
			Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/kota (IKK Uotcome)	(Jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran Perda yang masuk) X 100%	%	-	100	100		100		100		100		100		100			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	7,350,102,000	100	7,259,102,000	100	9,187,545,000	100	7,576,000,000	100	7,757,000,000	100	39,129,749,000		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	-	-	100	30,000,000		20,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	100	125,000,000		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	dokumen	-	-	7	15,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	35	55,000,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	dokumen	-	-	10	15,000,000	10	10,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	50	70,000,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	-	100	100	6,569,761,000	100	6,564,761,000	100	6,730,000,000	100	6,730,000,000	100	6,730,000,000	100	33,324,522,000		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	orang	-	50	55	6,539,761,000	55	6,539,761,000	58	6,700,000,000	58	6,700,000,000	58	6,700,000,000	58	6,700,000,000	58	33,179,522,000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	dokumen	-	-	468	15,000,000	468	15,000,000	468	20,000,000	468	20,000,000	468	20,000,000	468	20,000,000	2,340	90,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen	-	-	15	15,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	75	55,000,000		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian dikali 100	%	-	100	100	165,000,000	100	95,000,000	100	160,000,000	100	97,000,000	100	247,000,000	100	764,000,000		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		stel	100	100	190	160,000,000	115	90,000,000	190	150,000,000	115	90,000,000	190	240,000,000	800	730,000,000		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian		dokumen	-	-	12	5,000,000	20	5,000,000	21	10,000,000	21	7,000,000	21	7,000,000	95	34,000,000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	-	100	100	96,000,000	100	103,000,000	100	165,000,000	100	180,000,000	100	210,000,000	100	754,000,000		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		unit	100	37.5	2	4,000,000	8	8,000,000	10	10,000,000	12	15,000,000	15	20,000,000	47	57,000,000		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		unit	100	20	20	10,000,000	20	10,000,000	30	20,000,000	30	20,000,000	30	25,000,000	130	85,000,000		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		exemplar	100	70	3	9,500,000	5	10,000,000	12	20,000,000	15	25,000,000	18	30,000,000	53	94,500,000		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		exemplar	100	100	3	2,500,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	15	22,500,000		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		kali	*	15	20	10,000,000	20	10,000,000	45	25,000,000	50	30,000,000	55	40,000,000	190	115,000,000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		kali	100	30	15	60,000,000	15	60,000,000	18	85,000,000	18	85,000,000	25	90,000,000	91	380,000,000		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	-	100	100	60,000,000	100	20,000,000	100	1,251,545,000	100	27,000,000	100	25,000,000	100	1,383,545,000		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		unit	-	-	0	-	0	0	2	1,216,545,000	0	0	0	0	2	1,216,545,000		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		unit	-	-	4	10,000,000	5	10,000,000	3	10,000,000	3	7,000,000	2	5,000,000	17	42,000,000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit	-	-	1	50,000,000	1	10,000,000	5	25,000,000	5	20,000,000	3	20,000,000	15	125,000,000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab		
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra				
								target	Rp	target	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Penyediaam Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%		100	100	57,908,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	82,000,000	100	85,000,000	100	359,908,000			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim		eksemplar	100	46.7	1500	2,000,000	####	5,000,000	1500	5,000,000	1500	5,000,000	1500	5,000,000	1500	5,000,000	7,500	22,000,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar		bulan	100	100	12	25,908,000	12	25,000,000	12	35,000,000	12	37,000,000	12	40,000,000	60	162,908,000			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		orang	*	100	3	30,000,000	3	30,000,000	3	35,000,000	3	40,000,000	3	40,000,000	15	175,000,000			
		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	-	100	100	371,433,000	100	396,341,000	100	781,000,000	100	435,000,000	100	435,000,000	100	2,418,774,000			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit	100	33.3	10	346,383,000	11	386,341,000	31	750,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	76	2,282,724,000			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	-	-	1	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15,000,000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	100	100	2	5,050,000	2	5,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	10	85,050,000			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	26	0	15	5,000,000	15	5,000,000	15	6,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	75	36,000,000			
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan di bagi jumlah linmas keseluruhan X 100%	%	-	42	42	1,053,352,000	43	1,211,224,000	44	1,976,191,000	45	1,823,387,000	47	1,598,869,000	47	7,663,023,000	IKK		
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100	%	-	100	100		100		100		100		100		100		IKK		
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (IKK Outcome)	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100	%	-	92.00	92.00		92.40		92.80		93.20		93.60		93.60		IKK		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada (Indikator SPM)	jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada /Jumlah penduduk yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota	%	-	100	100		100		100		100		100		100	INDIKATOR SPM		
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	Jumlah pelanggaran K3 yang berhasil ditangani di bagi Jumlah Pelanggaran K3 yang masuk di kali 100%		-	100	100	780,617,000	100	899,590,000	100	1,585,000,000	100	1,498,387,000	100	1,268,869,000	100	6,032,463,000		
			Cakupan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan terbina di bagi jumlah linmas keseluruhan di kali 100%			100	100		100		100		100		100		100			
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyalihan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kegiatan pengamanan di wilayah kabupaten klaten	kegiatan	-	80	70	608,617,000	85	659,590,000	200	1,250,000,000	110	1,098,387,000	100	993,869,000	565	4,610,463,000			
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah pelaksanaan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (penertiban dalam pemasangan reklame,spanduk,baliho dan penertiban pedagang kaki lima)	kegiatan	-	40	20	15,000,000	40	30,000,000	53	45,000,000	55	45,000,000	55	45,000,000	223	180,000,000			
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi keamanan dan trantibmas,	kegiatan	-	0	5	5,000,000	10	10,000,000	17	20,000,000	18	20,000,000	20	25,000,000	70	80,000,000			
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemberdayaan personil Linmas dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	orang	100	65	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1010	110,000,000	1050	150,000,000	1,200	150,000,000	5,260	610,000,000			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
								target	Rp	target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur terfasilitasi kapasitas SDM dan Jumlah pelaksanaan korsik		orang	100	0	50	40,000,000	79	80,000,000	80	120,000,000	80	150,000,000	30	20,000,000	319	410,000,000		
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		kegiatan	7	0	5	10,000,000	7	15,000,000	10	25,000,000	12	30,000,000	15	30,000,000	49	110,000,000		
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada tersedia		kegiatan	-	-	3	2,000,000	5	5,000,000	5	15,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	23	32,000,000	Pendukung capaian SPM	
		Penegakan Perda dan Perkada	Persentase kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten	Jumlah pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub yang dilaksanakan di bagi Jumlah Pelanggar Perda di kali 100%		-	100	100	267,735,000	100	301,634,000	100	376,191,000	100	305,000,000	100	310,000,000	100	1,560,560,000		
			Persentase Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditangani di Bagi Jumlah Pelanggaran Perda yang masuk dikali 100%		-	100	100		100		100		100		100		100	-		
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten		kegiatan	-	0	10	17,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	20	30,000,000	75	122,000,000		
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan siaga tugas satuan polisi pamong praja		orang/hari	-	63.6	440	205,735,000	440	231,634,000	440	276,191,000	440	230,000,000	440	230,000,000	2,200	1,173,560,000		
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		kegiatan	-	53.7	30	45,000,000	30	45,000,000	40	75,000,000	35	50,000,000	37	50,000,000	172	265,000,000		
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina	Jumlah PPNS yang terbina di bagi Jumlah PPNS keseluruhan dikali 100 %	%	-	-	100	5,000,000	100	10,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	70,000,000		
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		orang	-	-	27	5,000,000	27	10,000,000	30	15,000,000	30	20,000,000	20	20,000,000	134	70,000,000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten			-	100	100		100		100		100		100		500		-	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (IKK Outcome)	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penanganan kebakaran x 100	%	-	65	65	511,787,000	70	594,909,000	75	1,062,203,000	80	790,379,000	85	1,010,472,000	85	3,969,750,065	IKK	
			Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran (IKK Outcome)	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari Pelaporan, persiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (Jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran)	Menit	-	15.0	15.0		15		15.1		15.2		15.3		15.3		IKK	
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Indikator SPM)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran / Jumlah Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	%	-	100	100		100		100		100		100		500		-INDIKATOR SPM	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Jumlah kejadian kebakaran yang berhasil ditangani di Bagi Jumlah kejadian kebakaran keseluruhan dikali 100%		-	100	100	474,000,000	100	520,000,000	100	860,000,000	100	615,379,000	100	725,000,000	500	3,194,379,000		
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan pemadam kebakaran tersusun	dokumen	-	-	1	10,000,000	1	45,000,000	1	130,000,000	1	25,000,000	1	85,000,000	5	295,000,000			
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang terfasilitasi dan Pelayanan pemadaman kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran	orang	-	100	29	455,000,000	29	455,000,000	29	700,000,000	29	550,379,000	29	600,000,000	145	2,760,379,000			
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Kegiatan	-	-	8	4,000,000	10	10,000,000	12	15,000,000	15	20,000,000	15	20,000,000	60	69,000,000			
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang profesional	orang	-	-	27	5,000,000	27	10,000,000	29	15,000,000	29	20,000,000	29	20,000,000	141	70,000,000			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal															Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan	Jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi standar proteksi kebakaran dibagi Jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang harus memiliki sistem proteksi kebakaran dikali 100%	%	-	-	100	11,000,000	100	14,909,000	100	28,203,000	100	35,000,000	100	40,472,000	100	129,584,000			
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah data bangunan gedung di kabupaten Klaten		Kegiatan	-	-	5	6,000,000	5	5,000,000	8	13,203,000	10	15,000,000	13	20,472,000	41	59,675,000			
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran		Kegiatan	-	-	20	5,000,000	40	9,909,000	42	15,000,000	45	20,000,000	45	20,000,000	192	69,909,000			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran Bagi Jumlah penduduk dikali 100%	%	-	-	100	11,787,000		20,000,000		32,000,000		30,000,000		50,000,000	100	143,787,000			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran		Kegiatan	-	-	4	6,000,000	8	10,000,000	11	17,000,000	10	15,000,000	15	25,000,000	48	73,000,000			
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Kegiatan	-	-	6	5,787,000	8	10,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	15	25,000,000	49	70,787,000			
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah jiwa yang diselamatkan dibagi jumlah potensi korban jiwa pada kondisi yang membahayakan manusia dikali 100%	%	-	-	100	15,000,000		40,000,000		142,000,000		110,000,000		195,000,000	100	502,000,000			
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia yang yang terlaksana		Kegiatan	-	-	10	5,000,000	10	10,000,000	17	25,000,000	20	30,000,000	22	35,000,000	79	105,000,000			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana tersedia		unit	-	-	2	5,000,000	3	20,000,000	5	100,000,000	2	60,000,000	3	130,000,000	15	315,000,000			
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah peningkatan kompetensi aparatur		orang	-	-	75	5,000,000	100	10,000,000	100	17,000,000	100	20,000,000	150	30,000,000	525	82,000,000			
J U M L A H									8,915,241,000		9,065,235,000		12,225,939,000		10,189,766,000		10,366,341,000	-	50,762,522,000			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
								target	Rp	target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi Rumusan Tujuan Perangkat Daerah
- Kolom 2 : Diisi Rumusan Sasaran Perangkat Daerah
- Kolom 3 : Diisi Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019
- Kolom 4 : Disisi Indikator Tujuan, cara menuliskannya di urutan dalam satu row/lajur dengan rumusan Tujuan. Selanjutnya row bawahnya dituliskan rumusan Sasaran, Program, Kegiatan, sub kegiatan
- Kolom 5 : Disisi formula/Rumus Indikator Tujuan, cara menuliskannya di urutan dalam satu row/lajur dengan rumusan Tujuan. Selanjutnya row bawahnya dituliskan formula sasaran dst
- Kolom 6 : disisi nama satuan (misalnya km, unit, persen dll)
- Kolom 7 : diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2020
- Kolom 8 : diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2020,
- Kolom 9,11,13,15 : diisi dengan target per tahun
- Kolom 10,12,14,16 : kebutuhan pendanaan indikatif
- Kolom 17 : disisi target akhir periode Renstra
- Kompok 18 : disisi kebutuhan pendanaan selama periode renstra
- Kolom 21 : Disi nama OPD penanggungjawab

dituliskan rumusan Sasaran, Program, Kegiatan, sub kegiatan

Klaten, Mei 2021

Plt. KEPALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN

REVENDEUR

SATPOL PP

JOKO HENDRAWAN, SH. MM

Pembina Tk I

NIP. 19680510 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Pemuda Nomor 297, Telepon (0272) 321030 Kode Pos 57412
K L A T E N

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN
NOMOR...29...TAHUN...2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang

- Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1252);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil
Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66); dan
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :
- a. menyajikan data target dan hasil capaian menyusun kinerja utama (IKU), Menyusun program, kegiatan periode sebelumnya;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target Menyusun periode lalu;
 - c. menyajikan data time series selama 5 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
 - d. melakukan telaah atas relevansi Menyusun kinerja uama terhadap urusan yang ditangani OPD;
 - e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 - f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;
 - g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
 - h. melaksanakan penajaman terhadap menyusun dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;
 - i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Badan;
 - j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten tahun 2021- 2026;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 6 September 2021



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten

Nomor : 29 Tahun 2021
Tanggal : 6 September 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala	JOKO HENDRAWAN, SH, MM
2	Sekretaris	Sekretaris	RABIMAN, AP,M.Si
3	Anggota	Kepala Bidang Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati	PONIMAN,SH
4	Anggota	Plt Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	BAMBANG SAPTONO.S.IP,M.Si
5	Anggota	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi	WAGIMAN,SH
6	Anggota	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	DENNY CATUR WICAKSONO,SH
7	Anggota	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	P PUJIRAHARJO,SH
8	Anggota	Kepala Seksi Pembinaan pengawasan dan Penyuluhan	MARGONO, S.Sos,
9	Anggota	Kepala Seksi Penindakan	SULAMTO ,S.IP,MH
10	Anggota	Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	WIDODO,S.IP
11	Anggota	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	BAMBANG SAPTONO.S.IP,M.Si
12	Anggota	Plt Kepala Seksi perlindungan Masyarakat	KODARTIKO AJI PRABOWO, SH
13	Anggota	Kepala Seksi bina Potensi	KODARTIKO AJI PRABOWO, SH
14	Anggota	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	SUMINO, S.Sos
15	Anggota	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	AGUS WINARTO,S.Sos





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Pemuda Nomor 297. Telepon (0272) 321030 Kode Pos 57412
KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN

NOMOR 800/ 31 /2021

TENTANG

PENETAPAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN,

Menimbang:

- bahwa guna meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaran pemerintah umum bidang perencanaan pembangunan daerah wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
- berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;

Mengingat

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

- Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah I-1
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah kabupaten Klaten Tahun 2005-2025
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
 - l. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten klaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- KETIGA : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD, Renja-SKPD serta digunakan sebagai intrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal, 23 September 2021

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten



**KERTAS KERJA PEMUTAKHIRAN RENCANA STRATEGIS (RENTRA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2026**

Perangkat Daerah

: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif						
								Sebelum						Setelah												
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.05. 01	1.05 . 01	PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHIAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHIAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7,350,102,000	7,259,102,000	9,187,545,000	7,576,000,000	7,757,000,000		
1.05.01.2.01	1.05.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	30,000,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000		
1.05.01.2.01.01	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	7	7	7	7	7	35	7	7	7	7	35	15,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000			
1.05.01.2.01.06	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	laporan	10	10	10	10	10	50	10	10	10	10	50	15,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000			
1.05.01.2.02	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,569,761,000	6,564,761,000	6,730,000,000	6,730,000,000	6,730,000,000			
1.05.01.2.02.01	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Orang/bulan	55	55	58	58	58	58	55	55	58	58	58	58	6,539,761,000	6,539,761,000	6,700,000,000	6,700,000,000	6,700,000,000		
1.05.01.2.02.03	1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	dokumen	468	468	468	468	2340	468	468	468	468	2340	15,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000				
1.05.01.2.02.05	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	laporan	15	15	15	15	15	75	15	15	15	15	75	15,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000			
1.05.01.2.05	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	165,000,000	95,000,000	160,000,000	97,000,000	247,000,000			
1.05.01.2.05.02	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkапannya	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	stel	paket	190	115	190	115	190	800	190	115	190	115	190	800	160,000,000	90,000,000	150,000,000	90,000,000	240,000,000		
1.05.01.2.05.03	1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	Dokumen	15	20	21	21	21	98	15	20	21	21	21	98	5,000,000	5,000,000	10,000,000	7,000,000	7,000,000		
1.05.01.2.06	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96,000,000	103,000,000	165,000,000	180,000,000	210,000,000			
1.05.01.2.06.01	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	unit	Paket	2	8	10	12	15	47	2	3	3	3	3	3	4,000,000	8,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000		
1.05.01.2.06.02	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	Paket	20	20	30	30	30	130	20	2	2	2	2	10	10,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	25,000,000		
1.05.01.2.06.05	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Eksemplar	Paket	3	5	12	15	18	53	3	2	2	2	2	10	9,500,000	10,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000		
1.05.01.2.06.06	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Eksemplar	dokumen	3	3	3	3	3	15	3	36	36	36	180	2,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000			
1.05.01.2.06.08	1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasiliasi	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	kali	Laporan	20	20	45	50	55	190	20	12	12	12	12	60	10,000,000	10,000,000	25,000,000	30,000,000	40,000,000		
1.05.01.2.06.09	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	Laporan	15	15	18	18	25	91	15	12	12	12	60	60,000,000	60,000,000	85,000,000	85,000,000	90,000,000			
1.05.01.2.07	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60,000,000	20,000,000	1,251,545,000	27,000,000	25,000,000			
1.05.01.2.07.02	1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	unit	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1,216,545,000	0	0	0	0
1.05.01.2.07.05	1.05.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	unit	4	5	3	3	2	17	4	5	3	3	2	17	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,000,000	5,000,000		

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif					
								Sebelum						Setelah											
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.05.01.2.07.11	1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	unit	1	1	5	5	3	15	1	1	5	5	3	15	50,000,000	10,000,000	25,000,000	20,000,000	20,000,000	
1.05.01.2.08	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	57,908,000	60,000,000	75,000,000	82,000,000	85,000,000	
1.05.01.2.08.01	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	eksemplar	Laporan	1500	1500	1500	1500	1500	7500	1500	12	12	12	12	60	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
1.05.01.2.08.02	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	25,908,000	25,000,000	35,000,000	37,000,000	40,000,000		
1.05.01.2.08.04	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	12	12	12	60	30,000,000	30,000,000	35,000,000	40,000,000	40,000,000		
1.05.01.2.09	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	371,433,000	396,341,000	781,000,000	435,000,000	435,000,000		
1.05.01.2.09.02	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	unit	10	11	31	12	12	12	10	11	31	12	12	346,383,000	386,341,000	750,000,000	400,000,000	400,000,000		
1.05.01.2.09.09	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terelihatisasi/terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	unit	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	15,000,000	0	0	0	0	
1.05.01.2.09.10	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	unit	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	10	5,050,000	5,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000		
1.05.01.2.09.11	1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	unit	15	15	15	15	15	75	15	15	15	15	75	5,000,000	5,000,000	6,000,000	10,000,000	10,000,000		
1.05.02	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERBITAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERBITAN UMUM	Persentase Satlinmas yang terlaih dan dikukuhkan	Persentase Satlinmas yang terlaih dan dikukuhkan	%	%	42	43	44	45	47	47	42	43	44	45	47	47	1,053,352,000	1,211,224,000	1,976,191,000	1,823,387,000	1,598,869,000	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	%	92	92.4	92.8	93.2	93.6	93.6	92	92.4	92.8	93.2	93.6							
				Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
1.05.02.2.01	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	Persentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	780,617,000	899,590,000	1,585,000,000	1,498,387,000	1,268,869,000		
				Cakupan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keteriman dan Keterbitan Umum	Cakupan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keteriman dan Keterbitan Umum	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
1.05.02.2.01.01	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyaluran, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyaluran, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kegiatan pengamanan di wilayah kabupaten klaten	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyaluran, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	kegiatan	Kasus	70	85	200	110	100	565	70	85	200	110	100	565	608,617,000	659,590,000	1,250,000,000	1,098,387,000	993,869,000	
1.05.02.2.01.02	1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah pelaksanaan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan ekspansi, spanduk, balon dan penertiban pedagang kaki lima	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keterbitan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	kegiatan	Kasus	20	40	53	55	55	223	20	40	53	55	223	15,000,000	30,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000		
1.05.02.2.01.03	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelegaraan Ketenteraman dan Keterbitan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelegaraan Ketenteraman dan Keterbitan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi keamanan dan trantibmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelegaraan Ketenteraman, Keterbitan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	kegiatan	dokumen	5	10	17	18	20	70	5	4	4	4	4	20	5,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	25,000,000	
1.05.02.2.01.04	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Keterbitan Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterbitan Umum	Jumlah pemberdayaan personil Limas dalam rangka Ketenteraman dan Keterbitan Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterbitan Umum	orang	dokumen	1000	1000	1010	1050	1200	5260	1000	4	4	4	4	20	100,000,000	110,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif					
								Sebelum						Setelah											
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.05.02.2.01.05	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur terfasilitasi kapasitas SDM dan jumlah pelaksanaan korsik	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	orang	50	79	80	80	30	319	50	79	80	80	30	319	40,000,000	80,000,000	120,000,000	150,000,000	20,000,000	
1.05.02.2.01.06	1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keteribuan Umum	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keteribuan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keteribuan Umum yang terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keteribuan Umum yang terlaksana	kegiatan	dokumen	5	7	10	12	15	49	5	4	4	4	4	20	10,000,000	15,000,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	
1.05.02.2.01.09	1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlavlani	kegiatan	laporan	3	5	5	5	5	23	3	5	5	5	5	25	2,000,000	5,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	
1.05.02.2.02	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Percentase kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perhub di kabupaten klaten	Percentase kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perhub di kabupaten klaten	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	267,735,000	301,634,000	376,191,000	305,000,000	310,000,000	
				Percentase Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Percentase Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
1.05.02.2.02.01	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perhub di kabupaten klaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Wali Kota kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	kegiatan	laporan	10	15	15	15	20	75	10	4	4	4	4	20	17,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	30,000,000	
1.05.02.2.02.02	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan siaga tugas satuan polisi pamong praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	orang	laporan	440	440	440	440	440	2200	440	4	4	4	4	20	205,735,000	231,634,000	276,191,000	230,000,000	230,000,000	
1.05.02.2.02.03	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	kegiatan	laporan	30	30	40	35	37	172	30	4	4	4	4	20	45,000,000	45,000,000	75,000,000	50,000,000	50,000,000	
1.05.02.2.03	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Percentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina	Percentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	
1.05.02.2.03.01	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelektoran Keteribuan Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	orang	laporan	27	27	30	30	20	134	27	4	4	4	4	20	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	
1.05.04	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	%	65	70	75	80	85	85	65	70	75	80	85	85	511,787,000	594,909,000	1,062,203,000	790,379,000	1,010,472,000	
				Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran	Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran	Menit	Menit	15	15	15.1	15.2	15.3	15.3	15	15	15.1	15.2	15.3	15.3						
				Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
1.05.04.2.01	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Berautan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Berautan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500	474,000,000	520,000,000	860,000,000	615,379,000	725,000,000	
1.05.04.2.01.01	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan pemadam kebakaran tersusun	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	10,000,000	45,000,000	130,000,000	25,000,000	85,000,000	
1.05.04.2.01.02	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang terfasilitasi dan Pelajaran pemadaman kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesigapan Petugas Pikit dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	orang	laporan	29	29	29	29	29	145	29	12	12	12	12	60	455,000,000	455,000,000	700,000,000	550,379,000	600,000,000	

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja										Pagu Indikatif											
								Sebelum					Setelah					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	2022
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	9	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8																						
1.05.04.2.01.03	1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesimpangan Petugas Pikit dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kegiatan	dokumen	8	10	12	15	15	60	8	12	12	12	12	60	4,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000					
1.05.04.2.01.07	1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang profesional	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	orang	orang	27	27	0	29	29	112	27	27	0	29	29	112	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000					
1.05.04.2.02	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan	Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11,000,000	14,909,000	28,203,000	35,000,000	40,472,000					
1.05.04.2.02.01	1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah data bangunan gedung di kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperlukan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kegiatan	dokumen	5	5	8	10	13	41	5	2	2	2	2	10	6,000,000	5,000,000	13,203,000	15,000,000	20,472,000					
1.05.04.2.02.02	1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaihan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kegiatan	dokumen	20	40	42	45	45	192	20	2	2	2	2	10	5,000,000	9,909,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000					
1.05.04.2.04	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11,787,000	20,000,000	32,000,000	30,000,000	50,000,000					
1.05.04.2.04.01	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kegiatan	orang	4	8	11	10	15	48	4	800	900	1000	1000	4404	6,000,000	10,000,000	17,000,000	15,000,000	25,000,000					
1.05.04.2.04.02	1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kegiatan	Desa/Kelurahan	6	8	10	10	15	49	6	20	20	20	20	100	5,787,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	25,000,000					
1.05.04.2.05	1.05.04.2.05	Penyelemparaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelemparaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	15,000,000	40,000,000	142,000,000	110,000,000	195,000,000						
1.05.04.2.05.01	1.05.04.2.05.01	Penyelemparaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelemparaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia yang terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Penyelemparaan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Kegiatan	laporan	10	10	17	20	22	79	10	50	50	50	50	250	5,000,000	10,000,000	25,000,000	30,000,000	35,000,000					
1.05.04.2.05.03	1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	unit	unit	2	3	5	2	3	15	2	3	5	2	3	15	5,000,000	20,000,000	100,000,000	60,000,000	130,000,000					
1.05.04.2.05.04	1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah peningkatan kompetensi aparat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	orang	Laporan	75	100	100	100	150	525	75	4	4	4	4	20	5,000,000	10,000,000	17,000,000	20,000,000	30,000,000					
JUMLAH																						8,915,241,000	9,065,235,000	12,225,939,000	10,189,766,000	10,366,341,000			

Klaten, 27 September 2021



Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Peradilan Kebakaran
Kecamatan Klaten

JOKO HENDRAWAN, SH.MM
NIP.19680510 199603 1 001